



**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

**NOMOR 100.3.3.1/183/2024**

**TENTANG**

**UPAH MINIMUM KABUPATEN NUNUKAN  
TAHUN 2025**

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 dan Upah Minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat 18 Desember 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten Nunukan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);


Memperhatikan : 1. Surat Bupati Nunukan Nomor 04/DEPEKAB/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK), Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Sektor Pertanian, Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Sektor Pertambangan Umum, dan Umpah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Nunukan Tahun 2025;

2. Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Nunukan Nomor 2/DEPEKAB/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK), Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Sektor Pertanian, Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Sektor Pertambangan Umum, dan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Nunukan 2025;
3. Notulen Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Nunukan tanggal 13 Desember 2024 perihal Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK), Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) sektor Perkebunan/Perkayuan, Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Sektor Pertambangan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025
- KESATU : Upah Minimum Kabupaten Nunukan Tahun 2025 sebesar Rp 3.652.907,4 (Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah Empat Sen).
- KEDUA : Upah Minimum Kabupaten Nunukan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dihitung dengan menggunakan formula penghitungan Upah Minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku terhitung pada tanggal 1 Januari 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Biro Hukum



Hj. SETI NINGSIH, S.H., M.H  
NIP. 19700620 200003 2 005

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 17 Desember 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Ttd.

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Bupati Nunukan;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan;
6. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Utara;
8. Ketua DPD Apindo Provinsi Kalimantan Utara;
9. Ketua DPD Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Utara.